



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 134 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat KPPKD adalah Kepala SKPD/Biro atau Bidang di SKPD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PPKD.

9. Evaluasi Usulan adalah kegiatan pendataan administrasi, kewajaran dan identifikasi keterkaitan usulan hibah dan bantuan sosial dalam menunjang pembangunan daerah.
10. Monitoring dan evaluasi adalah meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dana hibah atau bantuan sosial.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi selaku pengguna anggaran/barang.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen yang memuat tentang rencana pengalokasian anggaran pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan pada SKPKD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang memuat tentang pengalokasian anggaran pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan pada SKPKD.
17. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat Rincian DPA-PPKD adalah rincian DPA-PPKD yang dikelola oleh masing-masing KPPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

18. Dokumen

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
19. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi.
20. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Provinsi kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
21. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan penerima hibah.
23. Bagian Pengelolaan Surat Dinas adalah Bagian Arsip dan Ekspedisi pada Biro Umum Sekretariat Daerah.
24. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Hibah dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. badan dan lembaga; dan/atau
 - e. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

d. memberikan

- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Provinsi dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Provinsi Jawa Timur.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah dalam Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan/atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (7) Pengesahan atau penetapan oleh Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilakukan oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan memberikan nomor register pengesahan/penetapan.
- (8) Untuk mendapatkan pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah Provinsi Jawa Timur;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi sebagai pemberi hibah.
- (9) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) dikecualikan terhadap:

- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

b. Organisasi

- b. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa;
- c. Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang 17 Tahun 2013 diundangkan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dan huruf c, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah Provinsi Jawa Timur;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi sebagai pemberi hibah; dan
 - d. memiliki Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengesahan dari SKPD Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada badan dan lembaga yang berkedudukan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

- (3) Hibah kepada badan dan lembaga di luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi sebagai pemberi hibah;
 - b. memiliki kepengurusan yang jelas, didirikan dan beranggotakan Warga Negara Indonesia yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dibuktikan dengan kartu identitas penduduk;
 - c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - d. memiliki Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengesahan dari SKPD Kabupaten/Kota pada wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- (4) Hibah kepada badan dan lembaga di luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi sebagai pemberi hibah;
 - b. memiliki kepengurusan yang jelas, didirikan dan beranggotakan Warga Negara Indonesia yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dibuktikan dengan dokumen kewarganegaraan; dan
 - c. memiliki Surat Keterangan dari pihak setempat yang berwenang dan/atau perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di wilayah setempat.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Provinsi Jawa Timur.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. surat permohonan kepada Gubernur;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. nama kegiatan;
 - d. jangka waktu kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan; dan
 - f. rencana anggaran biaya untuk hibah berupa uang atau jumlah dan jenis barang untuk hibah berupa barang.
- (3) Badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan dalam menyampaikan usulan hibah kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Gubernur melimpahkan tugasnya kepada Asisten Sekretaris Daerah dalam hal menunjuk SKPD/Biro terkait untuk melakukan evaluasi usulan berdasarkan usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Kepala SKPD/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada Gubernur sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam Rancangan KUA-PPAS.

(9) Contoh

- (9) Contoh Format Usulan/Proposal Hibah, Sistematika Proposal Permohonan Hibah, Usulan/Proposal/Kegiatan/Aspirasi Masyarakat, Check List Kelengkapan Administrasi, Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi SKPD/Biro terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA SKPD.
- (3) RKA PPKD dan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Format RKA PPKD, DPA PPKD dan Rincian DPA PPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F, huruf G, dan huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diklasifikasikan berdasarkan kegiatan masing-masing SKPD/Biro terkait.
- (3) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

d.Badan

- d. Badan dan Lembaga;
 - e. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa, dan rincian obyek belanja hibah barang/Jasa yang diserahkan kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada SKPD/Biro terkait.

Pasal 12

- (1) Gubernur mencantumkan daftar nama penerima hibah, alamat beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (3) DPA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam Rincian DPA PPKD.

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;

- c. jumlah/besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah dan;
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Dalam penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mendelegasikan kepada Kepala SKPD/Biro terkait.
 - (4) Contoh Format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J dan huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Evaluator melakukan pengecekan persyaratan administrasi untuk pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1).
- (2) Dalam pengecekan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi kegiatan dan/atau lembaga.
- (3) Hasil pengecekan persyaratan administrasi dicatat dalam Daftar Pengecekan Kelengkapan Administrasi dan ditandatangani oleh Evaluator.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Evaluator dapat dibantu oleh pihak lain atau SKPD teknis yang membidangi.

Pasal 16

Berdasarkan hasil pengecekan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), SKPD/Biro terkait mengusulkan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah.

Pasal 17

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

(2) Keputusan

- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah dan penandatanganan NPHD serta penerbitan SPP/SPM oleh Kuasa PPKD.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dari Pemerintah Provinsi kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencairan hibah yang peruntukannya sama kepada 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) penerima dan dibebankan pada kode rekening rincian objek belanja yang sama, dapat dilakukan dalam 1 (satu) SPP/SPM.
- (6) Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dirinci dalam lampiran SPP/SPM.
- (7) Pengambilan dana hibah dari rekening bank atas nama penerima hibah tidak dapat dikuasakan, kecuali penerima hibah berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- (8) Contoh Format Keputusan Gubernur tentang penerima hibah dan besarnya, Persyaratan dan mekanisme pencairan/penyaluran Keuangan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L, huruf M dan huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Pengadaan barang atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah barang dihitung berdasarkan nilai perolehan.
- (3) Hasil pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka hibah dicatat sebagai persediaan hibah barang dan/atau jasa.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui SKPD/Biro terkait.
- (2) SKPD/Biro terkait membuat rekapitulasi laporan penggunaan hibah setiap akhir bulan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD menyusun Laporan Realisasi belanja hibah pada tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Contoh Format laporan penggunaan hibah uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui SKPD/Biro terkait.
- (2) Hibah berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) Contoh Format laporan penggunaan hibah barang atau jasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan hibah barang dalam neraca SKPD terkait.

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi atas pemberian hibah, meliputi :
 - a. usulan tertulis dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
 - b. Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah yang didalamnya memuat nama lembaga, alamat, kegiatan, dan besaran nilainya;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang dan/atau jasa atas pemberian hibah berupa barang dan/atau jasa.
- (2) Contoh Format Pakta Integritas dan Berita acara Serah Terima Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Q dan huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah, meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD/Biro terkait paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan yang didanai dari hibah selesai dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam NPHD.

(4) Pertanggungjawaban

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui KPPKD/SKPD/Biro terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk pencairan yang dilakukan pada akhir tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain pencairan dana dilakukan pada akhir tahun anggaran dan pelaksanaan kegiatannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) bulan.
- (6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dikecualikan pada ayat (5) dapat melebihi ketentuan pada ayat (4) dengan batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pencairan.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (8) Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

Penerima hibah berupa uang apabila dalam melaksanakan kegiatannya terdapat sisa dana maka:

- a. disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada SKPD/Biro terkait;
- b. apabila akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan, penerima belanja hibah wajib merevisi (*adendum*) Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Gubernur dengan tembusan SKPD/Biro terkait.

Pasal 25

- (1) Realisasi hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.

(2) Format

- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum pada Lampiran huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan

- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan bantuan sosial, dengan memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. apabila tidak diberikan bantuan sosial dapat terkena dampak kemungkinan resiko sosial; dan
 - b. dalam kondisi tidak memungkinkan mengajukan usulan secara mandiri.
- (5) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial, meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdayaan

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dilaksanakan secara persuasif, motivasi, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dilaksanakan melalui pemberian bantuan kepada:
 - a. seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar tetap hidup secara wajar; dan/atau
 - b. seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dalam rangka perlindungan, pembelaan serta pemenuhan hak dan kewajiban.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, melalui:
 1. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 2. penggalian potensi sumber daya;
 3. penggalian nilai-nilai dasar;
 4. pemberian akses; dan/atau
 5. pemberian bantuan usaha.
 - b. pemberdayaan sosial dilakukan dalam bentuk:
 1. diagnosis dan pemberian motivasi;
 2. pelatihan keterampilan;
 3. pendampingan;

4. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 5. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 6. supervisi dan advokasi sosial;
 7. penguatan keserasian sosial;
 8. penataan lingkungan; dan/atau
 9. bimbingan lanjut.
- c. pemberdayaan sosial juga dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dalam bentuk :
1. diagnosis dan pemberian motivasi;
 2. penguatan kelembagaan masyarakat;
 3. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 4. pemberian stimulan.
- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dimaksudkan untuk:
- a. menjamin fakir miskin, yatim piatu, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan/atau
 - b. membantu pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.
- (5) Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5), ditujukan untuk:
- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
 - b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
 - c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan/atau
 - d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

(6) Penanggulangan

- (6) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pelayanan sosial;
 - c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
 - e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
 - f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
 - g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha.
- (7) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6), dilakukan dalam bentuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial.

Bagian Kedua
Penggangan

Pasal 32

- (1) Anggota/keompok masyarakat dan/atau Kepala SKPD menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk Kepala SKPD/Biro terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD/Biro terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Contoh format Usulan/Proposal, Sistematika Proposal Permohonan dan Hasil Evaluasi bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf U, huruf V, huruf W dan huruf X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 33

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD/Biro terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Belanja bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan berdasarkan kegiatan masing-masing SKPD/Biro terkait.
- (3) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (4) Bantuan Sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang, obyek belanja bantuan sosial barang dan jasa kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.

Pasal 36

- (1) Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf Y yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 37

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa :

- a. uang berdasarkan atas DPA PPKD.
- b. barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 38

- (1) DPA PPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf a, dikelompokkan dalam Rincian DPA PPKD yang diklasifikasikan berdasarkan kegiatan masing-masing SKPD/ Biro terkait.
- (2) Penyaluran bantuan sosial berupa uang dapat dilakukan dengan cara transfer atau tunai.

Pasal 39

- (1) Terhadap penyaluran bantuan sosial berupa uang atau barang, KPPKD mengecek persyaratan administrasi dan Pakta Integritas, memproses Rancangan Keputusan Gubernur tentang daftar penerima belanja bantuan sosial dan penetapan besaran bantuan sosial.
- (2) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam proses penerbitan SPP dan SPM oleh KPPKD/SKPD terkait.
- (3) Dalam melakukan pengecekan KPPKD pada SKPD/Biro terkait dapat dibantu oleh pihak lain.

Pasal 40

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur setelah dievaluasi oleh Kepala SKPD/Biro terkait.
- (4) Penyaluran bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (5) Format Keputusan Gubernur tentang daftar penerima bantuan sosial beserta besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Persetujuan Gubernur tentang penyaluran/ penyerahan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf Z dan huruf AA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 41

- (1) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) melalui mekanisme transfer.
- (2) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).

(3) Untuk

- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada awal tahun anggaran KPPKD terkait mengajukan uang persediaan sebesar RP. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Pengajuan Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU) bantuan sosial berupa uang, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk yang direncanakan, dilampiri dengan kuitansi dan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial;
 - b. untuk yang tidak direncanakan, dilampiri dengan kuitansi dan persetujuan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

Pasal 42

- (1) Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai persediaan barang.

Pasal 43

- (1) Besaran nilai bantuan sosial berupa barang yang tercantum dalam Keputusan Gubernur dihitung berdasarkan nilai perolehan pengadaan barang.
- (2) Pencairan bantuan sosial yang peruntukannya sama kepada 10 (sepuluh) sampai dengan 50 (lima puluh) penerima dan dibebankan pada kode rekening yang sama, dapat dilakukan dalam 1 (satu) SPP/SPM Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam lampiran SPM/SP2D.
- (3) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam lampiran SPP/SPM.
- (4) Contoh Format Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf AB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 44

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang dengan cara transfer atau tunai menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui SKPD/Biro terkait.
- (2) SKPD/Biro terkait membuat rekapitulasi laporan penggunaan bantuan sosial setiap akhir bulan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD menyusun Laporan Realisasi belanja bantuan sosial pada tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait.
- (5) Contoh Format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf AC dan huruf AD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 45

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang atau jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 46

- (1) SKPD/Biro terkait membuat laporan penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga paling lambat tanggal 24 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

(4) PPKD

- (4) PPKD membuat rekapitulasi laporan penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan dasar dalam membuat laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur.

Pasal 47

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi atas pemberian bantuan sosial, meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Contoh Format Pakta Integritas dan Berita Acara Serah Terima barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf AE dan huruf AF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 48

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial, meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

c. bukti-bukti

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD/Biro terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencairan dana yang dilakukan pada akhir tahun anggaran dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Khusus untuk penerima bantuan sosial uang yang tidak direncanakan sebelumnya dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertanggungjawabannya berupa laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial.
- (7) Contoh Format Surat Pernyataan Tanggungjawab penggunaan bantuan sosial tercantum dalam Lampiran huruf AG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 49

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan bantuan sosial barang dalam neraca SKPD terkait.

Pasal 50

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.

- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 51

- (1) SKPD/Biro terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat penerima hibah hadir secara langsung untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dilampiri bukti-bukti dan dokumen foto kegiatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), SKPD/Biro terkait dapat dibantu oleh pihak lain.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan APIP.
- (6) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 52

- (1) Dalam hal penerima hibah tidak hadir dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) atau terjadi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam NPHD, SKPD/Biro terkait memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali kepada penerima hibah.

(2) Penerima

- (2) Penerima Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih belum memberikan laporan pertanggungjawaban, maka SKPD/Biro terkait menyampaikan laporan tertulis kepada APIP.

Pasal 53

- (1) Pada saat dilaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditemukan ketidaksesuaian antara usulan peruntukan dan pelaksanaan dalam laporan pertanggung-jawaban yang dilampiri bukti-bukti atau dokumen foto kegiatan, maka SKPD/Biro terkait dapat melakukan monitoring dan evaluasi sampai pada objek/sasaran penerima hibah dan bantuan sosial disesuaikan dengan waktu dan anggaran yang tersedia.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/Biro terkait dapat dibantu oleh pihak lain.
- (3) Berdasarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/Biro terkait menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur melalui APIP.
- (4) Kebenaran dan keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penerima hibah dan bantuan sosial.
- (5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLA KEUANGAN SKPKD

Pasal 54

- (1) Pengelola Keuangan SKPKD terdiri dari PPKD, Bendahara Pengeluaran SKPKD, PPK SKPKD, Pembantu PPK SKPKD, Bendahara pengeluaran pembantu SKPKD, Pelaksana Administrasi Keuangan.
- (2) Tugas dan wewenang masing-masing pengelola keuangan SKPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf AH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Dalam hal APBD telah ditetapkan dan terdapat perbedaan nama dan/atau alamat calon penerima hibah dan bantuan sosial berupa huruf atau nomor, untuk dapat diproses lebih lanjut yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan.
- (2) Dalam hal terdapat kesalahan penulisan alamat, nama desa atau kelurahan atau kecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota, calon penerima hibah dan bantuan sosial harus membuat surat pernyataan yang disahkan oleh Kepala Desa atau Lurah atau Camat setempat.
- (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, tidak dapat dilakukan penggantian nama lembaga calon penerima hibah dan bantuan sosial.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, terhadap hibah dan bantuan sosial yang diberikan pada tahun 2018 dan belum dilakukan monitoring dan evaluasi di lokasi kegiatan dan/atau lembaga, maka tidak boleh melakukan monitoring dan evaluasi di lokasi kegiatan dan/atau lembaga.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

b. Peraturan

- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; dan
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Desember 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 28 Desember 2018

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 134 SERI E.